



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1572/2024

TENTANG

KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan, perlu dilakukan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*) yang berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan, kesesuaian dengan kebutuhan pasien, dan efisiensi biaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Penilaian Teknologi Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite Penilaian Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan penilaian teknologi kesehatan berupa obat dan teknologi medis dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan.

KETIGA : Selain dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dapat melakukan penilaian

teknologi kesehatan berupa obat dan teknologi medis apabila terdapat kebutuhan program pemerintah.

KEEMPAT : Komite Penilaian Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Penasihat, Pengarah, Ketua, Sekretaris, Sub Komite Penilaian Obat, Dan Sub Komite Penilaian Teknologi Medis.

KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas memberikan arahan dan pertimbangan terkait pelaksanaan kegiatan Komite Penilaian Teknologi Kesehatan.

KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. melaksanakan arahan dan pertimbangan dari Pengarah;
- b. menetapkan topik prioritas teknologi kesehatan yang akan dilakukan penilaian obat dan penilaian teknologi medis;
- c. menetapkan hasil *appraisal* dalam bentuk rekomendasi terhadap penggunaan penilaian obat dan penilaian teknologi medis;
- d. memberikan keputusan apabila terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan asesmen oleh pelaksana asesmen;
- e. memberikan keputusan apabila terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan *appraisal* penilaian obat dan penilaian teknologi medis oleh sub komite terkait; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.

KETUJUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas:

- a. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Komite Penilaian Teknologi Kesehatan;
- b. menyampaikan topik prioritas yang akan dilakukan penilaian teknologi kesehatan kepada pemangku kepentingan terkait;

- c. mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan penilaian teknologi kesehatan sesuai standar yang berlaku;
- d. menyusun konsep dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan implementasi rekomendasi hasil penilaian teknologi kesehatan; dan
- e. menyusun proyeksi dan identifikasi kebutuhan pengembangan penilaian teknologi kesehatan di Indonesia.

KEDELAPAN : Sub Komite Penilaian Obat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan topik prioritas yang akan dilakukan penilaian obat;
- b. melakukan *appraisal* terhadap laporan asesmen obat yang telah dilakukan oleh pelaksana asesmen; dan
- c. memberikan pertimbangan apabila terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan asesmen oleh pelaksana asesmen.

KESEMBILAN : Sub Komite Penilaian Teknologi Medis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan topik prioritas yang akan dilakukan penilaian teknologi medis;
- b. melakukan *appraisal* terhadap laporan asesmen teknologi medis yang telah dilakukan oleh pelaksana asesmen; dan
- c. memberikan pertimbangan apabila terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan asesmen oleh pelaksana asesmen.

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dibantu oleh Sekretariat.

KESEBELAS : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH terdiri atas unsur Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

- KEDUA BELAS : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Komite Penilaian Teknologi Kesehatan bersifat independen dan bebas dari konflik kepentingan.
- KETIGA BELAS : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Komite Penilaian Teknologi Kesehatan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan serta rekomendasi berdasarkan hasil penilaian teknologi kesehatan kepada Menteri.
- KEEMPAT BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Komite Penilaian Teknologi Kesehatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA BELAS : Masa tugas Komite Penilaian Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan 31 Desember 2027.
- KEENAM BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1572/2024  
TENTANG KOMITE PENILAIAN  
TEKNOLOGI KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
KOMITE PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
2. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat  
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan  
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- III. Ketua : Auliya A. Suwantika
- IV. Sekretaris : 1. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian  
2. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
- V. Sub Komite Penilaian Obat
1. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian
  2. Direktur Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan
  3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
  4. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
  5. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
  6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
  7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
  8. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
  9. Anwar Santoso
  10. Badai Bhatara Tiksnadi
  11. Dewi Silvina Rosdiana
  12. Didik Setiawan
  13. Dwi Endarti
  14. Erna Kristin

15. Erwin Astha Triyono
16. Evy Yuniastuti
17. Kuntjoro Harimurti
18. Rani Sauriasari
19. Rizaldy Taslim Pinzon
20. Tri Murti Andayani
21. Yulia Trisna

VI. Sub Komite Penilaian Teknologi Medis

1. Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
3. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
5. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
7. Direktur Usia Produktif dan Lansia
8. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
9. Adiatma Yudistira Manogar Siregar
10. Alida Roswita Harahap
11. Ari Fahrial Syam
12. Aulia Iskandarsyah
13. Budi Sampurna
14. Darwito
15. Eko Adhi Pangarsa
16. Frederick Purba
17. Gregorius Ben Prayogi
18. Heri Wibowo
19. Jarir At Thobari
20. M. Arza Putra
21. Mardiaty Nadjib
22. Panji Fortuna Hadisoemarto
23. Supriyanto Ardjo Pawiro

VII. Sekretariat

1. Ketua Tim Kerja Kebijakan *Health Technology Assessment*
2. Ketua Tim Kerja Analisis Farmakoekonomi dan Obat Inovatif
3. Ketua Tim Kerja Seleksi Obat

4. Lusiana Siti Masytoh
5. Ranti Dewi
6. Farida Trihartini
7. Miftahussaadah
8. Dani Ramdhani Budiman
9. Uly Adhie Mulyani
10. Fatma Rahmi
11. Harshinta
12. Hendra Tri Widodo
13. Apriliya Prihayati
14. Arbiansyah Priyastama
15. I Gusti Ayu Trisnadewi
16. Visi Anisa Lestari
17. Kara Citra Kalandra
18. Rahmania Fauzia
19. Sri Hasti
20. Salma Nabila Rosdiani
21. Prihandriyo Sri Hijranti
22. Alfinella Izhar Iswandi
23. Inne Nutfiliana

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003